

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ia juga menempati wilayah yang cukup besar. Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia adalah Indonesia. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 278,696 juta jiwa.¹ Jumlah ini akan terus meningkat setiap tahunnya.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sejalan mengikuti perkembangan waktu tentu akan terjadi perubahan jumlah angka pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Permasalahan mengenai penduduk masih menjadi momok masalah dari dulu sampai sekarang karena apabila laju pertumbuhan penduduk bertolakbelakang dengan kemampuan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup penduduk akan menjadi sebuah

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun - Tabel Statistik," diakses 26 Februari 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>.

permasalahan yang cukup besar dan merepotkan. Adapun dampak dari pada pertumbuhan penduduk bisa berpotensi buruk dan menciptakan banyak permasalahan diantara-Nya banyaknya pengangguran, kriminalitas makin meningkat, perekonomian menurun, dan munculnya hunian-hunian kumuh tidak layak ditempati karena tidak adanya biaya untuk membangun tempat tinggal yang layak. Pemerintah harus memperhatikan hal ini karena akan berdampak tidak baik kepada infrastruktur negara ke depannya dalam upaya pemerataan pembangunan.²

Salah satu permasalahan yang sangat menarik perhatian pemerintah untuk dicarikan solusinya adalah permasalahan kependudukan yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang sangat besar merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari. Jika kualitas penduduk tidak meningkat seiring dengan peningkatan kuantitasnya, maka pertumbuhan jumlah penduduk tidak ada gunanya. Kualitas masyarakat merupakan indikator dasar tumbuhnya keterampilan dan kebahagiaan hidup sebagai individu yang bertaqwa, berbangsa, dan sebagai pandangan hidup. Hal ini mencakup kondisi fisik dan non-fisik masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, produktivitas, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan.³

Masyarakat harus dijadikan titik fokus dari proses pembangunan, sekaligus sebagai subjek dan tujuan dari upaya tersebut. Masyarakat dan masyarakat sendirilah

² Diana watik, Anita Trisiana, dan Farida Novitasari, “Analisis Peran Pemerintahan Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk,” *RESEARCH FAIR UNISRI* 6, no. 1 (30 Januari 2022). Hlm. 47 <https://doi.org/10.33061/rsfu.v6i1.6853>.

³ Fauzan Arief Hanafi, “Kebijakan Pemerintah Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Perspektif Maqasid Asy-Syaria’ah (Analisis Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ,2019), hlm. 2-3.

yang memperoleh manfaat dari pembangunan. Peningkatan sumber daya manusia harus menjadi fokus utama pembangunan, bukan sekadar membangun infrastruktur.⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk menjamin perkembangan dan pembangunan keluarga yang bertujuan, sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1, dan 2 yaitu :

- a. Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.
- b. Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Kemudian juga, pada pasal 19 ayat 1 huruf b dan ayat 2 huruf a yaitu, pertumbuhan penduduk dan pengendalian kelahiran.⁵

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional pasal 1 yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas sebagai pengendalian pertumbuhan penduduk menggantikan pemerintah dalam bidang

⁴ Priyono Tjiptoherijanto, “Menuju Pembangunan Berwawasan Kependudukan,” *Populasi* 11, Nomor. 1 (2016), hlm 4–5.

⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 19 ayat 1 dan ayat 2

pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB). Di mana lembaga ini mempunyai perwakilan di setiap provinsi dan juga memiliki perwakilan di setiap kota/kabupaten. Salah satunya di Kota Banjarmasin yakni di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBP). Tujuan dari program ini adalah untuk memperlambat pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka kelahiran.

Islam pada dasarnya menganjurkan untuk memiliki banyak anak dan tidak peduli untuk memenuhi kebutuhan dasar anak Anda. Namun dalam Islam, anak yang adil, bermoral, dan suka membantu masyarakat lebih dihargai dan bisa menjadi teladan ketakwaan. Islam tidak menginginkan sebagian besar penduduknya menjadi lemah, bodoh, malas, sakit, tidak punya uang, terlantar, atau membutuhkan bantuan dari luar.⁶ Bahkan ada ulama seperti Mahmud Syaltut yang membolehkan KB dengan tujuan untuk terhindar dari masalah kesehatan, perekonomian, dan lebih fokus untuk merawat anak-anak mereka.⁷ Maka dari itu Program KB bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, berkualitas dan menghasilkan keturunan yang kuat sangat sejalan dengan tujuan syariah Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

⁶ Arief Faturrahman, “Konsep Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tentang Keluarga Berencana (KB) Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)”, hlm. 14-15

⁷ Ibnu Irawan dan Nasrullah Nasrullah, “Argumentasi Keluarga berencana dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut),” *JAWI* 3, no. 2 (20 Januari 2021), <https://doi.org/10.24042/jw.v3i2.8078>. *JAWI*, Volume 3, Nomor 2 (2020), hlm. 183

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”⁸

Maksud dari Q.S. An-Nisa ayat 9 yang menyatakan “Hendaklah Takut Kepada Allah jika sepinggal mereka meninggalkan anak yang lemah” konteks lemah di sini adalah anak-anak penerus mereka yang kesulitan dalam banyak hal baik pendidikan maupun ekonomi. Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi dalam M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat di atas ditujukan kepada semua orang, siapa pun, karena semua diperintahkan untuk berlaku adil, berucap yang baik, benar, dan tepat.⁹

Kota Banjarmasin merupakan kota yang bisa dikatakan sebagai kota metropolitan yang mempunyai besaran penduduk yang cukup besar. Kota Banjarmasin dengan berbagai macam permasalahan salah satunya kepadatan penduduk sebagai permasalahan yang dianggap mendesak dan harus segera diantisipasi.

Pada hari Jumat tanggal 3 November 2022 bertempat di Banjarmasin Ir. Sukhrowardi MAP, anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, pun mengangkat persoalan ini ke Kalimantan Post,¹⁰ Ir. Sukhrowardi MAP mengatakan empat permasalahan mendesak di Banjarmasin yang agar dapat diantisipasi dan dicarikan solusinya yang salah satunya adalah kepadatan penduduk. Lebih lanjut jika jumlah

⁸ “Qur’an Kemenag,” diakses 26 Februari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=9&to=9>.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah : Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 426.

¹⁰ Edp Kp, “Banjarmasin Hadapi Empat Permasalahan Mendesak,” Kalimantan Post, 11 Maret 2022, <https://kalimantanpost.com/2022/03/banjarmasin-hadapi-empat-permasalahan-mendesak/>. Diakses 14 November 2022

penduduk di suatu daerah tidak terkendali, maka akan menjadi ancaman cukup besar tidak hanya dalam penataan kota tapi terhadap kelestarian lingkungan ungkap Ir. Sukhrowardi MAP.

Adapun data pertumbuhan penduduk tiap tahunnya di Kota Banjarmasin yang diambil dari Badan Statistik Pusat (BPS) Kota Banjarmasin sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin	
Tahun	Jumlah penduduk
2020	657 663,00
2021	662 320,00
2022	667 489,00

Sumber: BPS Kota Banjarmasin dalam Angka 2020-2022

Dilihat dari data di atas kenaikan angka pertumbuhan penduduk terus bertambah, hal ini tentu harus ditangani. Jadi dengan adanya program KB sebagai program nasional, peneliti mencoba untuk meneliti tentang Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) dalam mengatur laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin.

Maka dari itu, dengan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang “Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) dalam Mengatur Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) mengenai pelaksanaan program Keluarga Berencana dalam mengatur laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) terkait pelaksanaan program Keluarga Berencana dalam mengatur laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada 2, yaitu

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) mengenai pelaksanaan program Keluarga Berencana dalam mengatur laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) terkait pelaksanaan program Keluarga Berencana dalam mengatur laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan informasi bagi mereka yang penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya peneliti dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
3. Dapat menjadikan khazanah ke perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Peran menurut Kamus besar bahasa Indonesia ialah “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam Masyarakat”¹¹, peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran DPPKBPM dalam mengatur laju pertumbuhan penduduk di kota Banjarmasin dan sebagai badan yang bertanggung jawab dalam hal kependudukan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki tugas mengatur,

¹¹ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 31 Mei 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>.

mengkoordinasi, serta melakukan penyuluhan mengenai keluarga berencana di kota Banjarmasin.¹²

2. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.¹³ Keluarga Berencana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk program pemerintah untuk mengendalikan lonjakan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu termasuk Kota Banjarmasin.
3. Mengatur berasal dari kata “atur” yang artinya beratur, sedangkan kata mengatur memiliki arti membuat (menyusun) sesuatu menjadi teratur (rapi); menata; mengurus; merangkai; dan menyusun.¹⁴ Maksud dari mengatur dalam penelitian ini adalah menata atau mengurus laju angka kelahiran dengan menggunakan program keluarga berencana di Kota Banjarmasin sesuai Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
4. Pertumbuhan adalah “hal (keadaan) tumbuh; perkembangan (kemajuan dan sebagainya)”¹⁵, sedangkan penduduk. Maksudnya dalam penelitian ini jumlah penduduk Kota Banjarmasin yang terus bertambah tiap tahunnya.

¹² “Profil | DPPKBPM Kota Banjarmasin,” diakses 4 Juli 2024, <https://dppkbpm.banjarmasinkota.go.id/p/profil.html>.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 ayat 8.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 103.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Bahasa, hlm. 1559.

F. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk menyoroti persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis sajikan dan ini penelitian yang diterbitkan sebelumnya. Berikut ini adalah tinjauan Pustaka penelitian tersebut :

1. Judul Skripsi yang pernah ditulis oleh Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (2015) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum, dengan judul “Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Kebijakan Mengenai Pembangunan Bidang Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Semarang)” yang ditulis oleh Fredy Bagus Kusumaning Yandi (8111411292).¹⁶ Penelitian ini mempresentasikan di Indonesia ini memiliki masalah jumlah kepadatan penduduk yang sangat besar, Dalam hal ini pemerintah mencanangkan program keluarga berencana (KB) yaitu pembatasan jumlah anak yakni dua untuk setiap keluarga. Untuk itu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif – diskriptif dengan pendekatan yuridis

¹⁶ Fredy Bagus Kusumaning Yandi, “*Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kebijakan Mengenai Pembangunan Bidang Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Semarang)*” (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2015).

sosiologis. Fokus penelitian ini di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang. Sedangkan penelitian peneliti yakni menggunakan penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan Sosiologi Hukum, dan Fokus Penelitian ini pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM di kota Banjarmasin . Perbedaan penelitian peneliti yakni penelitian peneliti menggunakan penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan Sosiologi Hukum dan penelitian peneliti membahas kepada peran Peran DPPKBPM dalam menghambat laju pertumbuhan penduduk.

2. Judul Skripsi yang pernah ditulis oleh Mahasiswa Universitas Medan Area (2018) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Studi Administrasi Publik, dengan judul “Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan” yang ditulis oleh Larasati (14.852.0062).¹⁷ Penelitian ini mempresentasikan bagaimana peranan dari Dinas Pengendalian Keluarga Berencana, ketetapan kebijakan-kebijakan dan program-program dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota medan, selain itu juga faktor-faktor penghambat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Medan. Adapun persamaan dari penelitian di atas yaitu bagaimana sesama badan atau dinas yang diberi amanat dalam pengendalian

¹⁷ Larasati (terakhir), “*Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan*” (Medan, Universitas Medan Area, 2018).

penduduk dalam melaksanakan tugasnya, baik dari segi ketetapan kebijakan dan programnya dalam mengendalikan penduduk adapun perbedaannya peneliti meneliti pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin sedangkan penelitian di atas pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Medan.

3. Jurnal dengan judul “Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bungo Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk” yang ditulis oleh Ariyanto. M, Hamirul. Mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Jambi.¹⁸ Penelitian ini mempresentasikan mengenai Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Dusun Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bungo Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk. Adapun perbedaannya ialah penelitian di atas lebih menekankan kepada strategi BPMPDPP dan KB dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk sedangkan penelitian peneliti lebih kepada bagaimana Peran DPPKBP dalam menghambat laju pertumbuhan penduduk.
4. Judul Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022), Fakultas Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah),

¹⁸ Muhammad Ariyanto dan Hamirul, “Pembedayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bungo Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk,” *IKRAITH-EKONOMIKA* 2, no. 1 (2019), hlm. 21.

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)” yang ditulis oleh Median Junaidi.¹⁹ Penelitian ini mempresentasikan Keluarga Berencana sebagai kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga, tetapi kenyataannya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tiap tahun dan menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan karena banyaknya anak dalam keluarga sehingga menjadi suatu beban hidup yang berat. Adapun perbedaannya ialah penelitian di atas mempresentasikan upaya Dinas P2KBP3A dalam mensosialisasikan program KB dan juga di samping itu juga bagaimana pandangan melihat dari pada hukum Islam terhadap peranan pemerintah daerah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dengan program KB. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian peneliti yang mana hanya terbatas pada Peranan Badan Pengendalian Penduduk dalam hal ini DPPKBPM

5. Judul Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), dengan judul “Tinjauan Siyasah Syar’iyyah

¹⁹ Median Junaidi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)*” (Bengkulu, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Terhadap Peran DP3AP2KB Kota Banda Aceh Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program keluarga Berencana)” yang ditulis oleh Raudatul Makfirah.²⁰ Penelitian ini mempresentasikan bahwa pemerintah pusat menciptakan kebijakan yang mana kebijakan tersebut terdapat pada UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Yang mana seharusnya Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh dapat Menekan laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Banda Aceh, Namun, Kenyataannya pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh semakin tidak dapat dikendalikan dan hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk yang semakin tahun semakin meningkat. Adapun tinjauan Siyasah Syar’iyyah yang bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran anak dengan landasan memelihara keturunan dan memelihara jiwa demi menciptakan kemaslahatan. Adapun perbedaannya dari penelitian di atas yakni pada subjeknya di mana penelitian di atas pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh sedangkan Peneliti pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin. Pada lokasi penelitian juga berbeda, yang mana penelitian di atas meneliti di Kota Banda Aceh sedangkan Peneliti di kota Banjarmasin.

²⁰ Raudatul Makfirah, “*Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Peran DP3P2KB Kota Banda Aceh Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)*” (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2020).

G. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulis ini terstruktur. Kemudian, penulis akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I tentang Latar belakang topik penelitian disajikan pada endahuluan. Masalah tersebut kemudian dinyatakan sebagai pernyataan masalah, dan tujuan penelitian—hasil yang diinginkan—dirumuskan setelahnya. Pentingnya penelitian, atau penerapan temuan penelitian, muncul setelah tujuan. Selain itu, penulis berupaya menawarkan pemahaman dan wawasan esensial mengenai tujuan penelitian ini, yaitu melalui penciptaan definisi operasional yang dirancang untuk membatasi penggunaan kata-kata dengan definisi yang luas dan umum dalam judul penelitian. Tinjauan pustaka kemudian diberikan sebagai pengetahuan tentang penulis atau peneliti dari berbagai bidang yang berbeda atau sebanding.

Bab II Landasan Teori, Landasan Teoritis, memberikan sinopsis teoritis mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian. Teori peran, keluarga berencana, dan pertumbuhan penduduk merupakan teori yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Landasan Teoritis, memberikan sinopsis teoritis mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian. Teori peran, keluarga berencana, dan pertumbuhan penduduk merupakan teori yang akan diterapkan dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian. Meliputi metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, strategi pengumpulan data, dan strategi analisis atas temuan peneliti

Bab IV tentang penyajian dan analisis data penelitian dibahas dalam bab ini. Lokasi penelitian diuraikan secara singkat, data pihak-pihak terkait dicantumkan, dan temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah mengenai peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) dalam Mengatur Laju Pertumbuhan Pendudukan di Kota Banjarmasin.

Bab V merupakan bab terakhir yang menjadi penutup penelitian ini. Pada bab ini akan dibahas rekomendasi dan kesimpulan terkait dengan penulisan tesis ini. Peneliti akan menawarkan kesimpulan dan ide dalam bab ini untuk membantu pembaca merefleksikan temuan penelitian yang mereka lakukan..